

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023

<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun pengaturan lebih lanjut tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di</p>	<p>a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa keadilan pada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa saat ini terjadi perubahan harga pasar khususnya biaya transportasi sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak;</p> <p>c. bahwa besaran biaya transportasi darat perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan</p>	<p>a. bahwa bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Sulawesi Selatan pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>		<p>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);</p> <p>11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);</p> <p>12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lebaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>13.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;</p> <p>14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020</p>		

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>		
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 9. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, 	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 12) diubah sebagai berikut :</p>	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 12) diubah sebagai berikut :</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati/Wakil Bupati.</p> <p>10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.</p> <p>11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk perjalanan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.</p> <p>12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.</p> <p>13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas.</p> <p>14. Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPPD adalah SPPD dari Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri</p>		

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>15. Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat atau pegawai lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>16. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.</p> <p>17. Non PNS adalah diantaranya pengrajin, Kelompok Tani/ nelayan/ anggota Kelompok Masyarakat, Murid Teladan, yang berkontribusi nyata bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.</p> <p>19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>20. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.</p> <p>21. Tempat Kedudukan adalah tempat PD berkedudukan dalam</p>		

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>wilayah Kabupaten Polewali Mandar. 22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan. 23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 24. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah. 25. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar. 26. Staf Khusus adalah masyarakat dengan keahlian/keterampilan tertentu yang berkontribusi bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. 27. Force majeure adalah kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa.</p>		
<p>BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>meliputi: a. perjalanan dinas luar daerah; b. perjalanan dinas luar negeri; dan c. perjalanan dinas dalam daerah;</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3</p> <p>Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan bebanan biaya perjalanan dinas. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat tugas dan/atau SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan surat tugas dan/atau SPPD untuk perjalanan yang berada dalam wilayah jabatannya.</p> <p>(2) Dalam hal perjalanan dinas keluar dari wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan SPPD setelah ada persetujuan dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani oleh atasannya.</p> <p>(3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja atasan pejabat</p>	<p>Tetap</p>	

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>yang berwenang.</p>		
<p>Pasal 6</p> <p>Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan/atau dirinya atas nama atasan langsungnya dan/atau diri sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan. 	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 7</p> <p>Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya; penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (detasering); menempuh ujian dinas/ujian jabatan; diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;</p> <p>f. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;</p> <p>g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;</p> <p>h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;</p> <p>i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan</p> <p>j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman</p>		

<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p align="center">BAB IV BIAYA PERJALANAN LUAR DAERAH Pasal 8</p> <p>Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uang harian; b. uang representasi; c. biaya penginapan; d. biaya tiket pesawat; e. biaya sewa kendaraan (taksi); dan f. biaya transportasi darat; g. biaya antigen atau PCR. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas uang saku, uang transpor lokal dan uang makan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam. (2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, tetap 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>diberikan uang harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>(3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.</p> <p>(4) Uang harian perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk hari kedua dan hari terakhir hanya mendapatkan uang harian, sedangkan hari pertama dan hari terakhir mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus).</p> <p>(5) Khusus untuk pegawai perwakilan Kabupaten Polewali Mandar di Jakarta dapat diberikan uang harian saat mendampingi Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah dan dalam rangka koordinasi dengan lembaga kementerian dengan melampirkan pertanggungjawaban berupa SPPD yang telah ditandatangani.</p> <p>(6) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>(7) Rincian biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, yang diberikan secara lumpsum.</p> <p>(2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.</p> <p>(2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>penseratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.</p> <p>(3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, dapat menginap pada hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar dan biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Non PNS.</p> <p>(4) Perjalanan dinas keluar Provinsi yang jadwal keberangkatannya dari jam 05.00 WITA s/d 15.00 WITA dapat menginap di hotel/penginapan Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.</p> <p>(5) Perjalanan dinas dari luar Provinsi yang jadwal kedatangannya di atas jam 20.00 WITA dapat menginap di Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.</p> <p>(6) Perjalanan dinas keluar dan dari luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), yang tidak menginap di hotel/penginapan tidak diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel.</p> <p>(7) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>		

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (d) merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.</p> <p>(2) Penggunaan tiket pesawat dipersyaratkan tiket pesawat kelas ekonomi kecuali Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan tarif pesawat kelas bisnis.</p> <p>(3) Besaran biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Besaran biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah melebihi besaran biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost) apabila sifatnya insidental dan mendesak</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas :</p> <p>a. keberangkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; <p>b. kepulangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. <p>(2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.</p> <p>(3) Rincian biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Besaran biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran biaya sewa kendaraan (taksi) dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost) apabila sifatnya insidental dan mendesak</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dilaksanakan sekali jalan.</p> <p>(2) Besaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>1. Ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 14, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dilaksanakan sekali jalan.</p> <p>(2) Besaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu termasuk perubahan harga pasar, biaya transportasi darat sebagaimana</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
	<p>dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui biaya transportasi darat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan Dinas namun melampaui besaran biaya yang dimaksud dalam ayat (2), dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost) berupa nota pembelian bahan bakar minyak.</p> <p>(5) Biaya Transportasi darat berupa pengganti bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju ketempat tujuan/kegiatan; dan b. Kepulangan dari tempat tujuan/kegiatan menuju kantor tempat kedudukan asal. <p>2. Ketentuan satuan biaya transportasi darat perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai</p>	

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
	<p>Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; b. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini; 	<p>Tetap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; b. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>d. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;</p> <p>e. Biaya sewa kendaraan (taksi) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;</p> <p>f. biaya transportasi darat dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;</p> <p>(2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi dan biaya penginapan ditanggung oleh pengelola/pantia penyelenggara, maka yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 kecuali biaya penginapan.</p> <p>(3) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya seluruhnya ditanggung oleh pengelola/pantia penyelenggara, maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.</p>		<p>merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;</p> <p>c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;</p> <p>d. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;</p> <p>e. Biaya sewa kendaraan (taksi) dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;</p> <p>f. biaya transportasi darat dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;</p> <p>(1a)Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.</p> <p>(1b)Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Komponen Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum berdasarkan batas tertinggi sebagaimana tercantum</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
		<p>dalam lampiran I sampai dengan Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi dan biaya penginapan ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, maka yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 kecuali biaya penginapan.</p> <p>(3) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya seluruhnya ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.</p>
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Biaya antigen atau PCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan biaya melakukan metode skrining untuk mengetahui seseorang reaktif Covid-19 atau tidak.</p> <p>(2) Dalam hal tempat tujuan mewajibkan antigen atau PCR, dapat diberikan biaya antigen atau PCR dengan melampirkan bukti antigen atau PCR.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>(3) Besaran biaya antigen atau PCR, at cost.</p>		
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.</p> <p>(2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB IV</p> <p>BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. uang harian yaitu penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri; dan</p> <p>b. tiket yaitu satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>tujuan di luar negeri pergi pulang (PP).</p> <p>(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uang makan; b. transport lokal; c. uang saku; dan d. uang penginapan. <p>(3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(4) Besaran biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>		

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p style="text-align: center;">BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terbagi atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan pergi-pulang pada saat hari kerja maupun di luar hari kerja; b. biaya perjalanan bagi aparat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan intern berupa audit, reviu, evaluasi, dan monitoring di Perangkat Daerah; c. perjalanan dinas dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Dusun; <p>(2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang saku, uang transportasi lokal, dan uang makan;</p> <p>(3) Khusus Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada wilayah Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, dan Kecamatan Matakali, mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,</p>	<p>Tetap</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terbagi atas: <ol style="list-style-type: none"> a. biaya perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan pergi-pulang pada saat hari kerja maupun di luar hari kerja; b. biaya perjalanan bagi aparat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan intern berupa audit, reviu, evaluasi, dan monitoring di Perangkat Daerah; c. perjalanan dinas dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Dusun; (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang saku, uang transportasi lokal, dan uang makan; (3) Khusus Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada wilayah Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, dan Kecamatan Matakali, mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>apabila mempunyai dasar berupa Surat Undangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Rapat;</p> <p>(4) Rincian biaya perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c tercantum dalam lampiran VII, XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Kategori atau pembagian desa sesuai jarak dan kondisi tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan ini.</p> <p>(6) Kategori atau pembagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikelompokkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Desa dekat dengan jarak 0 s.d 10 Km dari Ibu Kota kecamatan; b. Desa sedang dengan jarak 10 s.d 20 Km dari Ibu Kota kecamatan c. Desa jauh dengan jarak di atas 20 Km dari Ibu Kota kecamatan 		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila mempunyai dasar berupa Surat Undangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Rapat;</p> <p>(4) Rincian biaya perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c tercantum dalam lampiran VII, XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Kategori atau pembagian desa sesuai jarak dan kondisi tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan ini.</p> <p>(6) Kategori atau pembagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikelompokkan sebagai berikut: a. Desa dekat dengan jarak 0 s.d 10 Km dari Ibu Kota kecamatan; b. Desa sedang dengan jarak 10 s.d 20 Km dari Ibu Kota kecamatan; dan c. Desa jauh dengan jarak di atas 20 Km dari Ibu Kota kecamatan.</p> <p>(7) Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Komponen Biaya perjalanan dinas dalam daerah</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum berdasarkan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI MEKANISME PERJALANAN DINAS Pasal 20</p> <p>(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran PD yang mengeluarkan SPPD. (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya tersedia dalam dokumen anggaran PD dan wajib memperhatikan ketersediaan anggaran PD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas. (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap wajib melaksanakan tugas sesuai surat tugas yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dasar melaksanakan tugas; b. tempat melaksanakan tugas; c. waktu melaksanakan tugas; dan d. personil yang melaksanakan tugas. <p>(5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan lebih cepat dari waktu melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam surat tugas, yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai surat penugasan dengan memperhatikan penyelesaian tugas</p> <p>(6) Biaya perjalanan dinas diberikan batas waktu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. maksimum selama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi; b. maksimal selama 5 (lima) hari untuk perjalanan yang tidak berdasarkan undangan dan wajib bertugas pada 2 atau lebih tempat tujuan berbeda; dan c. waku perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk perjalanan dinas yang berdasarkan undangan. 		

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pegawai Tidak Tetap yang karena tugasnya sebagai ajudan/sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan/sopir Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Kepala Satuan/Unit Kerja yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas hanya uang harian dan biaya penginapan maksimal 5 (lima) hari.</p> <p>(2) Besaran uang harian sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Biaya penginapan sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai standar penginapan perjalanan dinas PNS Golongan II/I/PTT sesuai dengan ketentuan dalam lampiran III kolom 7 (tujuh) yang disertai bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan bersangkutan.</p> <p>(4) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melebihi batas maksimal, maka biaya perjalanan dinas hanya dihitung 1 (Satu) hari dan selanjutnya diberikan biaya perjalanan dinas untuk penjemputan paling lama 1 hari.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan untuk penjemputan kecuali melebihi batas maksimal dan menjemput/mengantar tamu Pemerintah Daerah</p>		
<p>Pasal 22</p> <p>(1) PNS Golongan I dan PTT hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal tertentu/khusus/mendesak menurut penilaian pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) PTT dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan I dan/atau golongan II.</p> <p>(3) Kepala Desa/staf khusus yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Eselon IV/Gol. III.</p> <p>(4) Khusus untuk Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Gol. I/ Gol.II.</p> <p>(5) Khusus bagi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam mengikuti kegiatan resmi pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Eselon III/Gol. IV. (6) Dalam hal PNS yang berstatus ajudan melakukan perjalanan dinas luar daerah bukan dalam status sebagai ajudan, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan Pangkat/ Golongan yang bersangkutan.</p>		
<p>BAB VII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 23 (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.</p> <p>(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.</p> <p>(3) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa :</p> <p>a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;</p> <p>b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan</p>	<p>Tetap</p>	<p>3. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap melampirkan dokumen berupa :</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Bupati ini;</p> <p>c. tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan (taksi) berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.</p> <p>d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;</p> <p>e. dalam hal bukti pembayaran tidak ada sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e diwajibkan menggunakan format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</p> <p>f. rincian perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Dalam SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.</p> <p>(3) Untuk keadaan force majeure, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat</p>		<p>a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;</p> <p>b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</p> <p>c. tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;</p> <p>d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan (taksi) berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.</p> <p>e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;</p> <p>f. dalam hal bukti pembayaran tidak ada sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e diwajibkan menggunakan format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</p> <p>g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>yang berwenang. (4) dalam hal boarding pass pergi atau pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hilang wajib dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan surat keterangan dari atasan atau personil yang bersama melakukan perjalanan dinas</p>		<p>melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan h. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(1a) Berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat 1B, dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melampirkan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD; b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
		<p>seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;</p> <p>d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas;</p> <p>e. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan</p> <p>f. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(1b)Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran XV dan XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
		<p>Peraturan Bupati ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Dalam SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan penghapusan atau cacat dalam tulisan. (3) Untuk keadaan force majeure, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang. (4) dalam hal boarding pass pergi atau pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hilang, wajib dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan surat keterangan dari atasan atau personil yang bersama melakukan perjalanan dinas. <p>4. Ketentuan Satuan Biaya Uang Harian, Satuan Biaya Uang Representasi, Satuan Biaya Penginapan, Satuan Biaya Tiket Pesawat (PP), dan Satuan Biaya Sewa Kendaraan (Taksi) bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
		<p>Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>5. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV ditambahkan 2 (dua) lampiran yakni lampiran XV dan lampiran XVI sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>
<p>Pasal 26</p> <p>Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Pasal 27</p> <p>Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.</p> <p>(2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar</p>
<p>Ditetapkan di Polewali pada tanggal 4 April 2022 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR</p>	<p>Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR</p>	<p>Ditetapkan di Polewali pada tanggal 7 November 2023 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR</p>
<p>Diundangkan di Polewali pada tanggal 5 April 2022. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,</p>	<p>Diundangkan di Polewali pada tanggal 30 Desember 2022. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,</p>	<p>Diundangkan di Polewali pada tanggal 10 November 2023. SEKRETARIS DAERAH, ttd</p>

<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERH TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>ttd BEBAS MANGGAZALI</p>	<p>ttd BEBAS MANGGAZALI</p>	<p>BEBAS MANGGAZALI</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 12.</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 55.</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 32</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP Pangkat : Pembina NIP : 198310172002121001</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP Pangkat : Pembina NIP : 198310172002121001</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 198310172002121001</p>